



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
Dengan
BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANAN TIDUNG
Tentang
PENGAWASAN NETRALITAS ASN DAN TENAGA KERJA LAINNYA PADA
PEMILU / PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor : B002/HM.04./K.KL-04/02/2022
Nomor : 800/502/BKPSDM/2022

Pada hari ini Senin tanggal 07 (Tujuh) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **CHAERIL, S.E**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ARMAN JAUHARI, S.H.** selaku **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh proses pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, khususnya pelaksanaan penegakan Hukum dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye.;
2. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan Pegawai Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Tenaga Kerja Kontrak

lainnya sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, perlu diarahkan pada terbagunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan BKPSDM Kabupaten Tana Tidung tentang Pengawasan Netralitas ASN dan Tenaga Kerja Kontrak lainnya Pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN dan Tenaga Kerja Kontrak lainnya pada Pemilu/Pemilihan melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah pelaksana pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Pemerintahan;
- (5) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan BKPSDM Kabupaten Tana Tidung tentang Pengawasan Netralitas ASN dan Tenaga Kerja Kontrak lainnya dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 ; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anggota KORPRI dan Tenaga Kerja Kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi bersama terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak lainnya dalam Pemilu/Pemilihan disetiap tahapannya;
2. Koordinasi dalam rangka pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak lainnya dalam Pemilu/Pemilihan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
3. Tukar Menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- 2) Wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut untuk terlaksananya kegiatan yang telah disepakati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan

tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII KERAHASIAAN Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Tana Tidung
Tanggal : 07 Februari 2022

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA**


CHAERIL, S.E

**PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANA TIDUNG**




ARMAN JAUHARI, S.H.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750709 200212 1 003